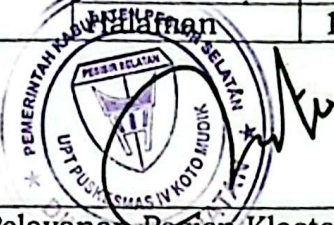
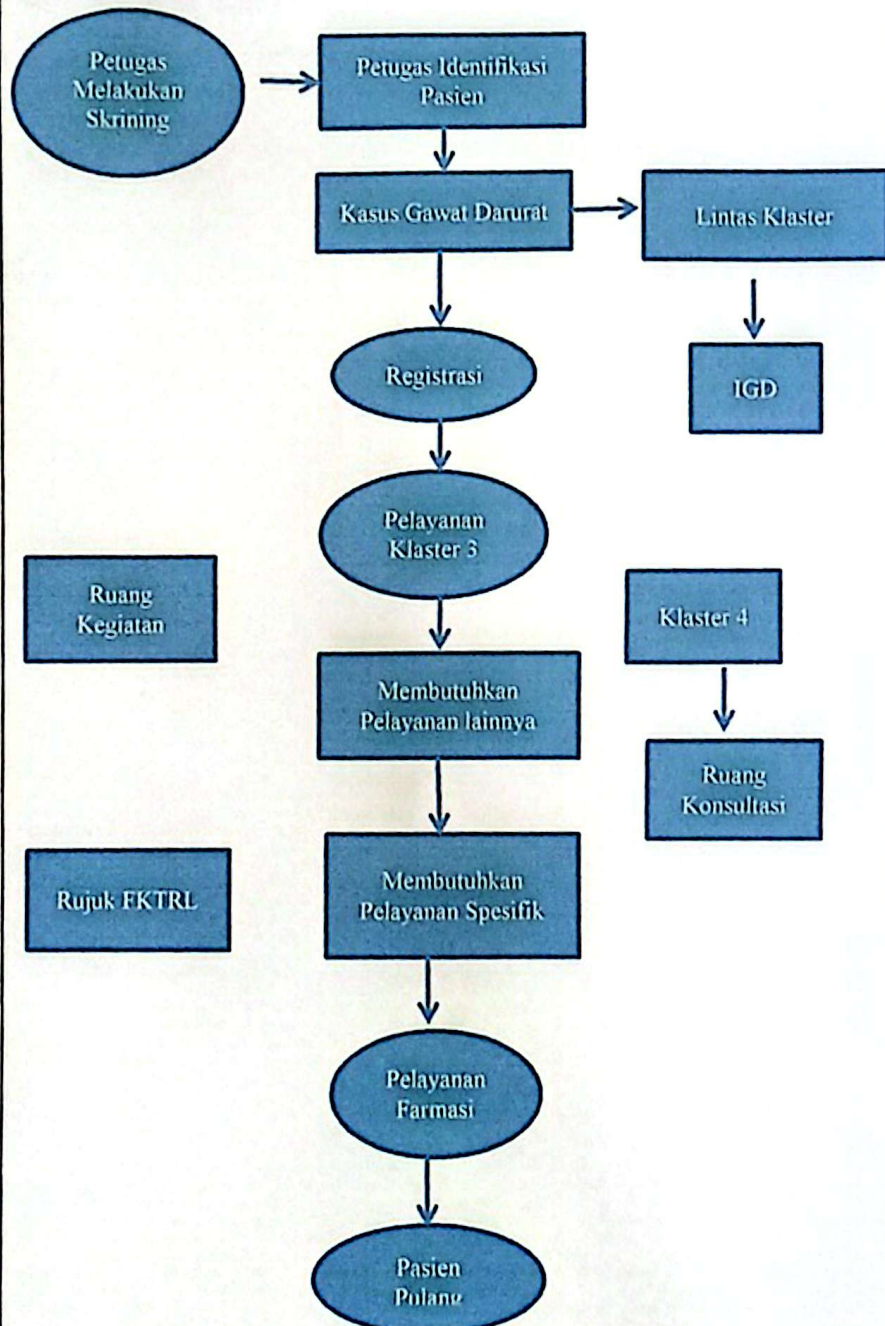


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PELAYANAN KLASTER III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|                                                                                   | SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No Dokumen     | 800/ / PUSK-IV KTM-2025                                                             |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No Revisi      | 00                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Terbit | Januari 2025                                                                        |
| <b>UPT<br/>PUSKESMAS IV<br/>KOTO MUDIK</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 1/3                                                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>Sukmatal Kadipopu<br/>Rita Saif<br/>NIP. 19780319<br/>199703 2 002</b>           |
| 1. Pengertian                                                                     | Pelayanan Pasien Klaster 3 adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara komprehensif meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pengunjung klaster 3 yang terdiri atas : usia dewasa (18-59 tahun) dan lanjut usia (60 Tahun Keatas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                     |
| 2. Tujuan                                                                         | Sebagai Acuan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Klaster 3 UPT Puskesmas IV Koto Mudik dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas IV Koto Mudik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                     |
| 3. Kebijakan                                                                      | Surat keputusan kepala Puskesmas IV Koto Mudik NO.800/ /SK/ PKM-IV KTM/ 2025 tentang Tim Kerja Klaster Integrasi Layanan Primer UPT Puskesmas IV Koto Mudik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                     |
| 4. Referensi                                                                      | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Primer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                     |
| 5. Prosedur                                                                       | Alat :<br>a. Kertas<br>Bahan : ATK<br>a. Pena<br>b. Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                     |
| 6. langkah-Langkah                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Melakukan Skrining Visual Terhadap Pasien yang datang</li> <li>2. Petugas Mengidentifikasi Pasien sesuai dengan kebutuhan</li> <li>3. Apabila pasien gawat darurat, petugas melakukan pelayanan sesuai SOP alur pelayanan antar klaster</li> <li>4. Apabila pasien bukan gawat darurat , petugas melakukan registrasi pasien</li> <li>5. Petugas mengarahkan pasien usia dewasa dan lanjut usioa menuju ruang pelayanan klaster 3</li> <li>6. Petugas melakukan skrining penyakit serta memberikan pelayanan kesehatan pada pasien usia dewasa dan lanjut usia</li> <li>7. Apabila pasien memerlukan pelayanan lintas klaster, maka petugas melakukan rujukan internal ke ruang pelayanan lintas klaster dan melakukan pelayanan sesuai SOP alur pelayanan antar klaster</li> </ol> |                |                                                                                     |

8. Apabila Petugas tidak memerlukan pelayanan lintas klaster, petugas memberikan konseling dan pengobatan berdasarkan hasil diagnosa
9. Petugas mengkaji apakah pasien memerlukan pelayanan spesifik :
10. Apabila pasien memerlukan rujukan , maka petugas akan merujuk ke Rumah Sakit

Apabila pasien tidak perlu rujukan dan pelayanan spesifik serta pelayanan telah selesai, petugas dianjurkan mengambil obat ke ruang farmasi dan diperbolehkan pulang

#### 7. Diagram Alir



|                      |                                                                                                                                                                 |              |               |                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                 |              |               |                             |
| 8. Unit terkait      | 1. Ruang Pendaftaran dan Rekam Medis<br>2. Ruang Pemeriksaan Umum<br>3. Ruang Pemeriksaan Gigi dan Mulut<br>4. Laboratorium<br>5. Ruang Konseling<br>6. Farmasi |              |               |                             |
| 9. Dokumen terkait   | Form Skrining<br><div style="text-align: center;">↓</div>                                                                                                       |              |               |                             |
| 10. Rekaman Historis | No                                                                                                                                                              | Yang di ubah | Isi perubahan | Tanggal mulai di berlakukan |
|                      |                                                                                                                                                                 |              |               |                             |